



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 1 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj tanggal tersebut telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1993 yang dilaksanakan di Rumah Pemohon II, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi munakih (yang menikahkan/penghulu) adalah Jumali dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
3. Saat menikah Pemohon I berstatus Bujang berusia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis berusia 17 tahun.
4. Setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapatkan atau mengurus Akta Pernikahan.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah smenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut Syariat Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara pemohon I dan pemohon li telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah.
6. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak:
 - 6.1. Nama : ANAK I
Tanggal Lahir : 29 Desember 1995
 - 6.2. Nama : ANAK II Tanggal Lahir : 9 Agustus 2004
 - 6.3. Nama : ANAK III
Tanggal Lahir : 15 Agustus 2008
 - 6.4. Nama : ANAK IV
Tanggal Lahir : 15 Februari 2012
 - 6.5. Nama : ANAK V
Tanggal Lahir : 17 September 2017
7. Para pemohon sangat membutuhkan akta pernikahan untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon.
8. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
9. Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU.No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akan melaporkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 10 November 1993 di rumah Pemohon II, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu,

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 01 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 November 1993 di rumah Pemohon II, di Kabupaten Lampung Timur, saksi hadir pada waktu akad ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Lampung Timur, dan saat ini bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2.

SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Bantul 14 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di, Lampung Timur, dan saat ini bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 November 1993 di rumah Pemohon II, RT 2 Kabupaten Lampung Timur, saksi hadir pada waktu akad ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH , karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Lampung Timur, dan saat ini bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Lampung Timur, dan saat ini bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon meminta pengesahan nikah dengan alasan atau dalil-dalil bahwa:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 November 1993 di rumah Pemohon II, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada 10 November 1993 di rumah Pemohon II, Kabupaten Lampung Timur, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada 10 November 1993 di Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 10 November 1993 di Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Azizah Ali, S.H.I., MH. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Zamzami Saleh, Lc.

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)